
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng

Oleh
Jenifer Aprilia Entjaurau¹
Ismail Sumampow²
Gustaf Undap³

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat Corona Virus Disease 19 atau COVID-19 masih terus mewabah di dunia bahkan di Indonesia sampai di Sulawesi utara kabupaten minahasa sampai di Kecamatan Pineleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan Covid 19 di Kecamatan Pineleng. Virus yang berasal dari Wuhan China ini ditetapkan sebagai bencana non alam. Sejak World Health Organization menetapkan pandemi Covid-19, Pemerintah merespons cepat dengan menerbitkan kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah dan gunakan masker. Yang kemudian diikuti penetapan pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam. Ini diartikan penanganan pandemi Covid-19 harus dilaksanakan secara terpimpin oleh pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Penanganan

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Covid 19

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

Pendahuluan

Corona Virus Disease 19 atau COVID-19 masih terus mewabah di dunia bahkan di Indonesia sampai di Sulawesi utara kabupaten minahasa sampai di Kecamatan Pineleng. Virus yang berasal dari Wuhan China ini ditetapkan sebagai bencana non alam. Sejak World Health Organization menetapkan pandemi Covid-19, Pemerintah merespons cepat dengan menerbitkan kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah dan gunakan masker. Yang kemudian diikuti penetapan pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam. Ini diartikan penanganan pandemi Covid-19 harus dilaksanakan secara dipimpin oleh pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik ditingkat pusat maupun daerah yang tentunya perlu langkah antisipasi dalam percepatan atau penanganan pandemi covid-19.

Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 telah berdampak secara multidimensional, sehingga dibutuhkan kolaborasi dari seluruh sector untuk bersatu padu, bahu membahu, dan bergotong royong melakukan upaya-upaya pencegahan guna memutus rantai penularan dan penyebaran Covid-19.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak serius pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dunia. Seluruh Negara di dunia mengalami ketegangan pada sendi-sendi kehidupan masyarakatnya, di bidang kesehatan, sosial, budaya, pendidikan, politik dan ekonomi. Begitu juga halnya terjadi di Negara Indonesia, perekonomian masyarakat mengalami penurunan.

Pandemi global telah menghambat perekonomian yang berimbas pada kehidupan masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini mengharuskan pemerintah bekerja keras agar dampak serius akibat COVID-19 bisa diminimalisasi. Pemerintah membuat regulasi untuk menanggulangi bencana nasional ini untuk menghindari resiko terburuk baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah saling mengisi dalam membuat regulasi penanganan COVID-19 agar pergerakan masyarakat dapat dikendalikan.

Regulasi yang dibuat Pemerintah berkaitan dengan kebijakan penanganan korban yang terjangkit, pencegahan penularan melalui protokol kesehatan, pergerakan masyarakat, penanganan orang yang terdampak, perubahan anggaran dan sebagainya.

Dalam implementasi kebijakan-kebijakan ini diperlukan partisipasi dari berbagai pihak, terutama Pemerintahan kecamatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Namun dalam implementasi kebijakan, Pemerintah kecamatan sering kali menemukan kendala atau masalah yang dihadapi saat menjalankan tugas yang dimandatkan Pemerintah.

Masyarakat kini harus menyesuaikan diri dengan pola kehidupan di era pandemi Covid-19. Salah satunya adalah pola kebiasaan baru tentang disiplin protokol kesehatan Covid-19 yang bertujuan untuk dapat mengurangi penularan wabah virus Covid-19. Tingginya angka penularan kasus Covid-19 di Indonesia masih disebabkan oleh berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut khususnya banyak ditemukan di kalangan masyarakat.

Salah satunya adalah masih minimnya rasa kepedulian, kesadaran, dan pengetahuan masyarakat tentang ancaman pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan melindungi diri dari Covid-19. Masyarakat yang belum menggunakan masker ketika di luar rumah masih seringkali ditemukan di berbagai lingkungan publik. Hal ini penting untuk menjadi perhatian guna menekan angka penularan kasus positif Covid-19. Penegakkan disiplin protokol kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat betapa sangat pentingnya berpola hidup sehat serta mematuhi suatu aturan yang tujuannya untuk

kemaslahatan bersama, terkhusus sebagai upaya pemutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini masih sedang berlangsung. Namun, meskipun dalam kebijakan Penegakkan disiplin Protokol Kesehatan tidak lebih fokus pada pemberlakuan sanksinya, melainkan lebih pengedukasian terhadap masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, masih banyak pula masyarakat yang tidak mematuhi arahan pemerintah tersebut.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah mengeluarkan peraturan Bupati No 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 dalam pasal 3 Subjek pengaturan ini meliputi :

a. perorangan melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan

b. pelaku usaha yaitu menyiapkan sarana dan prasarana 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan

c. pengelola, penyelenggara dan penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yaitu menyiapkan sarana dan prasarana 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Pemerintah membuat dan berulang kali mengimbau pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk melindungi diri dari paparan virus corona

atau covid-19. Seperti jaga jarak, cuci tangan, penggunaan masker hingga tetap di rumah. Tetapi, banyak juga masyarakat belum sepenuhnya mematuhi aturan tersebut. Yang menjadi penyebab gaya komunikasi pemerintah saat menyikapi covid-19 di awal kemunculannya. Pemerintah dengan segala upayanya masih belum optimal dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya wabah dan kemudahan akses kesehatan. Adapun peneliti terdahulu yang melakukan penelitian serupa yaitu Atika Nur Hidayati yang meneliti tentang Upaya Pemerintah Desa Dalam Menanggapi Dampak Covid-19 Di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang . Atika Nur Hidayati menjelaskan bahwa Dampak COVID-19 telah merambat ke berbagai sektor, baik sektor kesehatan, sosial, pendidikan terlebih pada sektor ekonomi. Dampak yang meluas ke berbagai sektor juga dirasakan oleh segenap masyarakat termasuk masyarakat desa. Berbagai kebijakan dilakukan Pemerintah Desa dalam rangka penanganan COVID-19. Kebijakan tersebut tidak luput dari instruksi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan wabah yang mendunia ini.

Pemerintah Kecamatan melakukan segala upaya agar dampak COVID-19 tidak terlalu signifikan demi menyelamatkan keberlangsungan hidup masyarakatnya. Apa yang dibahas oleh peneliti terdahulu berbeda dengan peneliti yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 dimana dalam implementasinya, pemerintah pusat dan daerah membutuhkan peran pemerintah Kecamatan dalam penanganan Covid-19. Peran pemerintah Kecamatan menjadi kunci untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, dengan pendekatan berbasis komunitas, maka sosialisasi dengan pencegahan penyakit itu bisa lebih dini. Jika dari skala terkecil pemerintahan bisa memutus pandemik hal itu bisa terus meluas ke skala yang lebih besar mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai negara. Untuk itu

kebijakan pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan covid-19 di tingkat kecamatan harus terimplementasi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Salah satu upaya pencegahan terjadinya penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan sterilisasi dan disinfeksi pada daerah yang terdapat pasien suspek terkonfirmasi positif Covid-19, upaya ini dilakukan dalam rangka pencegahan secara preventif. Pencegahan selanjutnya adalah masyarakat yang turut serta mendukung dan melaksanakan himbuan pemerintah menerapkan protokol kesehatan diantaranya wajib 4M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan) dalam kesehariannya.

Kecamatan pineleng merupakan wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah ibukota provinsi kota manado. Sehingga banyak aktivitas jasa maupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya di lakukan di kecamatan pineleng. Terdapat puskesmas, kantor polisi, bank dan juga ada beberapa minimarket, sehingga para pekerja yg berasal dari luar kecamatan pineleng memiliki tempat tinggal yg dekat dengan tempat kerja mereka sehingga masih banyak aktivitas yg dilakukan di luar rumah. Dengan adanya aturan yg sudah dibuat oleh pemerintah masih banyak pula orang yang melanggar aturan yg di tetapkan, seperti ada yang membuat acara syukuran hari ulangtahun, pernikahan, duka dan lain-lain sehingga menimbulkan kerumunan. oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan atau menegakan peraturan. Kecamatan Pineleng merupakan salah satu wilayah yang menjadi zona dengan adanya penularan Covid-19 (Satgas Covid, 2020). Kondisi wilayah kecamatan Pineleng yang memiliki posisi strategis dengan mobilitas warga yang cukup tinggi sehingga kecamatan ini memiliki kondisi yang cukup rentan dalam penularan Covid-19. Menanggapi hal tersebut, masyarakat kecamatan Pineleng perlu untuk memiliki

kesadaran dan kebiasaan dan pola hidup bersih di masa pandemi ini. Hal ini tentu diperlukan adanya upaya yang besar untuk menanggulangi penularan Covid-19. Hal ini terlihat kecamatan pineleng terimbas pada kegiatan pemerintah dan bisnis yang terjadi di kota manado sebagai ibukota provinsi karena banyak masyarakat yang bekerja di kota manado memiliki tempat tinggal di kecamatan pineleng, bahkan ada beberapa desa merupakan daerah pemekaran yang dulunya hanya kawasan pemukiman seperti desa Sea satu, Sea dua, Sea Tumpengan, Sea Mitra , Pineleng Satu Timur, dan Pineleng Dua Indah, juga ada perumahan-perumahan yang ada di seputaran wilayah kecamatan pineleng, sehingga kecamatan ini memiliki kondisi yang cukup rentan dalam penularan Covid-19

Tinjauan Pustaka Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit dilakukan, sehingga untuk mewujudkan proses implementasi kebijakan dengan baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Kesulitan dalam implementasi juga sering kali disebabkan adanya perbedaan kepentingan pada masing-masing jenjang pemerintah, misalnya antara daerah kabupaten/kota dan daerah propinsi.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik

yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2018:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2018: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri

Merilee S. Grindle adalah Profesor Pembangunan Internasional Edward S. Mason, Emerita. Dia adalah seorang spesialis dalam analisis komparatif pembuatan kebijakan, implementasi, dan manajemen publik di negara berkembang,

dengan referensi khusus ke Amerika Latin. Buku terbarunya adalah *Jobs for the Boys: Patronage and the State in Comparative Perspective* (Harvard University Press 2012). Ia juga penulis buku: *Going Local: Desentralization, Democratization, and the Promise of Good Governance*; *Terlepas dari Kemungkinan: Politik Kontroversial Reformasi Pendidikan*; *Reformasi Berani*; *Menantang Negara*; *Negara Bagian dan Pedesaan*; *Mencari Pembangunan Pedesaan*; dan *Birokrat, Politisi, dan Petani*.

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.

Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan.

Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat:

(1) kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus

(2) dapat diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan pada teori implementasi Merilee S. Grindle diatas menjadi dasar pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peneliti akan melihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 di kecamatan pineleng , bagaimana kebijakan tersebut dapat menurunkan tingkat penyebaran virus Covid-19. Dari beberapa aspek tersebut, peneliti

menggunakan aspek letak pengambilan, dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap. Kebijakan

William Dun (1999) Menurutnya "Kebijakan merupakan suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat yang mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau juga anggota masyarakat didalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya memiliki sifat problem solving serta proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan juga Peraturan (Regulation), kebijakan lebih memiliki sifat adaptif dan intepratatif, walaupun kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, serta apa yang tidak boleh". Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum namun tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan itu harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi spesifik yang ada."

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005: 13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atats lima tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Menurut Abdul Wahab (2008), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan itu adalah

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksasatya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapainya suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Tinjauan Covid-19

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada

manusiadan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease- 2019 (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARSCOV2 yang termasuk dalam keluarga besar corona virus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS.COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara di banding SARS. Gejala umum berupa demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejalatersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.

Protokol Kesehatan Covid-19

Protokol kesehatan merupakan aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan

pengecehan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam protokol kesehatan tersebut, dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada di tempat atau fasilitas umum. Berikut adalah tempat dan fasilitas yang disebutkan:

- Pasar dan sejenisnya
 - Pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya
 - Hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya
 - Rumah makan/restoran dan sejenisnya
 - Sarana dan kegiatan olahraga
 - Moda transportasi
 - Stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara
 - Lokasi daya tarik wisata
 - Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya
 - Jasa ekonomi kreatif (arsitektur, fotografis, periklanan, penerbitan, televisi, dan lainlain)
 - Kegiatan keagamaan di rumah ibadah
 - Jasa penyelenggaraan event/pertemuan
- Pada setiap lokasi tersebut, aturan-aturan protokol kesehatan diperuntukkan bagi tiga pihak, yaitu pihak pengelola atau penyelenggara, penjual atau pekerja, dan pengunjung atau tamu.

Konsep Pemerintah Kecamatan

Bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota atau yang biasa disebut dengan nama lain kecamatan adalah pelaksana kerja kabupaten yang dipimpin oleh seorang camat dan dibantu oleh sekretaris camat (sekcama) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 yang berperan sebagai pemberi pelayanan kepada warga masyarakat setempat. Sebagai salah satu bagian pemerintah yang ada di Indonesia, kecamatan merupakan wilayah pelayanan dan administrasi yang statusnya memiliki peranan penting dalam pemerintahan terutama dalam pembangunan wilayah

kecamatan. Camat juga merupakan seorang kepala wilayah yang mewakili bupati dalam menjalankan sebagian pendelegasian kewenangan kabupaten, seorang kepala kecamatan juga dikatakan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Kajian tentang kecamatan mencakup tiga lingkungan kerja yaitu:

- a) Kecamatan dalam arti kantor camat;
- b) Kecamatan dalam arti wilayah;
- c) Kecamatan dalam arti seorang camat sebagai kepala pemerintahan.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995: 4). Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat. Penelitian Kualitatif Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berbasis pada perhitungan angka dan statistika, penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut.

Pendapat Moleong (2018: 6) yang memaknai penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek. Dengan kata lain, jenis penelitian tersebut, tidak bisa menggunakan metode kuantitatif.

Berbeda dengan pendapat Sugiono (2018) yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian.

Perbedaan yang paling mendasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif suatu alur teori dan data, dimana penelitian kuantitatif bermula dari teori yang dibuktikan dengan data lapangan; sedangkan penelitian kualitatif berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, lalu hasilnya akan memunculkan teori dari data tersebut. Jenis Penelitian Kualitatif Setelah memahami apa itu penelitian kualitatif, selanjutnya kita akan membahas apa saja jenis penelitian yang ada dalam penelitian kualitatif.

Metode Penelitian

Penelitian Kualitatif Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berbasis pada perhitungan angka dan statistika, penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut.

Pendapat Moleong (2018: 6) yang memaknai penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang

berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek. Dengan kata lain, jenis penelitian tersebut, tidak bisa menggunakan metode kuantitatif.

Pembahasan

Dalam setiap organisasi pemerintahan pengawasan selalu dibutuhkan untuk melakukan pencegahan atau perbaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Pengawasan sebagai suatu proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa kegiatan tersebut memang dilakukan terarah dan menuju kepada pencapaian tujuan yang direncanakan dan mengadakan koreksi terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat sasaran yang dituju. Untuk mencapai sebuah tujuan maka dibuatlah rencana oleh para pejabat atau aparat pemerintah kecamatan, misalnya pembinaan administrasi desa.

Kemudian upaya pemerintah kecamatan dalam hal ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh aparat pemerintah kecamatan dengan segala daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan. Agar sebuah tujuan dapat tercapai maka pemerintah kecamatan harus membuat suatu kebijakan. Keberadaan pemerintah harus dilihat dari hadirnya seperangkat hukum yang berlaku secara sah dan adanya kekuasaan yang sah, untuk memaksa orang-orang di dalam wilayah mentaati peraturan. Sehingga dibutuhkan kemampuan membuat peraturan, tersedia perangkat dan adanya perilaku atau aparatur yang mengemban kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut. Di dalam melaksanakan atau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar atau baik tergantung kemampuan aparatur yang dapat dilihat dari hasil kerja atau usaha. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan Bertanggungjawab kepada bupati/walikota. Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat kita ketahui bahwa suatu kecamatan di dalam undang-undang yang baru, bukan lagi sebagai wilayah

administrasi pemerintahan melainkan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang diberi wewenang oleh bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya aparat pemerintah kecamatan harus lebih memberi perhatian serius terhadap pembinaan administrasi kepada pemerintah desa. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19. Sebagai tindak lanjut, Satgas mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

Posko penanganan ini menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan Covid-19 berskalamikro.

Posko sebagai pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan Covid-19 dalam skala mikro, dilaksanakan dengan pendekatan kesepakatan, komunitas, gotong royong, kompak, dan adaptif, posko penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan memiliki empat aspek penting, yakni pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung. Aspek pencegahan terdiri dari sosialisasi, penerapan 3M, serta pembatasan mobilitas. Aspek penanganan mengimplementasikan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment hingga penanganan dampak ekonomi lewat bantuan langsung tunai (BLT) desa. "Aspek pembinaan berupa upaya penegakan disiplin dan pemberian sanksi. Lalu, aspek pendukung yang terdiri pencatatan dan pelaporan, dukungan komunikasi, serta logistic.

Provinsi Sulawesi Utara termasuk didalamnya Pemerintah Kabupaten Minahasa juga telah berupaya menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam upaya penanganan laju penyebaran Virus Corona. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran (OPP) Covid 19. Kebijakan ini diterapkan pada semua kabupaten / kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Penerapan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara

Nomor 20 tahun 2020 pun dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kecamatan Pineleng. Berbagai langka telah dan terus dilakukan untuk meminimalisir penyebaran Covid 19. Merupakan hal yang unik terlihat dari Kecamatan Pineleng bahwa Kecamatan ini berada di wilayah Kabupaten Minahasa akan tetapi berbatasan dengan Kota Manado dan Kota Tomohon. Masyarakat yang ada di Kecamatan Pineleng ini sebagiannya merupakan masyarakat perumahan dan pendatang yang sebagian aktivitasnya berada di Kota Manado dan Kota Tomohon. Adanya kebijakan pembatasan masuk keluar orang dan barang, pembuatan portal di pintu masuk/keluar Desa maupun wilayah Kabupaten Minahasa dan Kota Manado menimbulkan polemik yang berdampak pada ketidaknyamanan aktivitas masyarakat, juga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, masih belum memuaskan.

Melemahnya penerapan protokol kesehatan berdampak pada meningkatnya kembali kasus Covid-19 di Kecamatan Pineleng.

Dimasa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ditemukan banyak masyarakat yang tak disiplin protokol kesehatan, ada yang keluar rumah tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, membuat acara hajatan pernikahan yang menimbulkan kerumunan, sehingga ada proses designifikansi yang melemahkan pentingnya penegakan protokol kesehatan dalam hubungan sosial sehari-hari. Contohnya ada kelonggaran penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti masih ada yang beribadah secara langsung, acara ulangtahun, dan membuat hajatan pernikahan asal memenuhi protokol kesehatan. Hal ini menunjukkan protokol kesehatan hanya menjadi syarat. Jika dulu semua dilarang. Sekarang, hajat manten (pernikahan) kalau berlebih-lebihan baru dilarang, misal orang banyak sekali dilarang, tapi kalau acara hajatan jumlah orang dikontrol

boleh. Di sinilah norma tentang protokol kesehatan itu sebagai norma sosial mulai dikurangi atau desakralisasi diturunkan hanya menjadi syarat saja untuk kembali menegakkan disiplin protokol kesehatan tergantung pada sistem kontrol pemerintah, sosial, atau budaya masyarakat. Relawan aman covid-19 yang ada di desa juga dinilai belum optimal dalam melaksanakan pemantauan pasalnya pemantauan yang dilakukan tidak continue atau tidak berlanjut hal ini yang menyebabkan masyarakat masih melalaikan atau melanggar protokol kesehatan yang mengakibatkan peningkatan kasus Covid-19 di kecamatan pineleng terus meningkat.

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Dalam dua variabel ini maka peneliti mengambil dua aspek yaitu Letak Pengambilan Keputusan dan Kepatuhan Dan Daya Tanggap.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan Pineleng yang dilihat dari dua aspek yang mempengaruhi keberhasilan yaitu aspek letak pengambilan keputusan dan kepatuhan dan daya tanggap maka ditarik kesimpulan sebagai berikut

Pada proses pelaksanaan kegiatan Covid-19 dilaksanakan berdasakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah kabupaten minahasa melalui Satuan Tugas (satgas) percepatan penanganan Covid-19 Kecamatan Pineleng dengan melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan.

Saran

- Perlu adanya sekretariat satgas Covid-19 di Kecamatan dan petugas piket ,sehingga memudahkan koordinasi kegiatan satgas

- Perlu adanya sarana untuk masyarakat mendapatkan informasi atau melaporkan tentang suatu peristiwa ataupun kegiatan dalam pencegahan penyebaran covid-19

- Berjalan tidak sesuaiyng kegiatan satuan tugas di kecamatan tidak maksimal karena sampai sekarang ini sulit mendapatkan kantor sekretariat atau posko covid 19 di Kecamatan Pineleng sebagai tempat mengadu daripada masyarakat, dengan tugas berjalan hanya sebagai kordinasi melalui media HP (grup whatsapp) sehinga hanya petunjuk singkat. organisasi modern tentunya diperlukan sarana dan prasarana untuk mendukung berbagai kegiatan yg ada.

Daftar Pustaka

AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara

Agustino, Leo. 2015. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung

Agustino. 2015. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy.

Edi Suharto. 2010. Analisis Kebijakan Publik (paduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial). Bandung : Alfabeta.

Edward, C George. 2015. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quartely Inc.

Grindle, Merilee S. 2015. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey.

Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2018. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pustaka Daerah, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1999, Hal.159

Subarsono. (2011). Dasar-dasar Kebijakan Publik (kajian proses dan analisis kebijakan). Yogyakarta: UNY Press

Trisiana, A., & Syaibani, I. (2020). Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Indonesia Untuk Memutus Rantai Penyebaran Wabah Covid-19. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 9(1), 51-62.

Winarno Budi, 2012. Kebijakan Publik : Teori, Prose, dan Studi Kasus. Yogyakarta : Caps.

Wibawa, Samodra dkk. 2018. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (Edisi Keempat). 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Perbup No.34/2020- Penerapan Disiplin & Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan & Pengendalian COVID-19
5. Keputusan Menteri Kesehatan No Hk 0107-Menkes-382-2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19 Di Sulawesi Utara
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018, Tentang Kecamatan

Sumber – sumber lainnya :